



PUTUSAN

Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AFRAN
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lela Jatibaru RT 002/RW 001 Kelurahan Jatibaru  
Kecamatan Asakota Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Taufarrahman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa di damping oleh Panasihat Hukum dari Pos Bakum PN Rababima yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan 414/Pen.Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 11 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2023/PN Rbi tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AFRAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa AFRAN sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak bisa dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar Terdakwa AFRAN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau - ungu.
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru.
  - 1 (satu) lembar BH warna biru.
  - 1 (satu) lebar celana dalam warna merah muda.
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.
6. Menetapkan agar Terdakwa AFRAN membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa AFRAN pada hari Rabu tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Juli Tahun 2023 atau sekira jam 00.10 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di kamar tidur rumah Anak Korban yang beralamat di Kota Bamu atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara telah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain" terhadap Anak Korban (merupakan anak yang masih berumur 17 [tujuh belas] tahun pada waktu terjadinya tindak pidana, berdasarkan kutipan Kartu Keluarga Nomor 5272030503200007 yang ditandatangani oleh Hj. MARIANNAH, SH NIP. 196703111993032013 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 23.00 WITA, Terdakwa meminta untuk tidur di kamar Anak Korban melalui pesan singkat yang dikirim oleh Terdakwa kepada Anak Korban, bahwa dalam percakapan melalui pesan singkat tersebut Terdakwa mengatakan dalam bahasa bima "iya nahu hengge hina ba anggi, hengge lingi ade labo nggomi rau" yang artinya "iya saya sakit, kena angin, sakit karena kangen sama kamu juga" dan Terdakwa mengirim pesan kembali kepada Anak Korban "sae maru dei ede peasre, lingi ade ke" yang artinya "kakak tidur di dalam nanti, kangen ni" kemudian Anak Korban menjawab "iyo ma lu'u maru mpoa pa aina macam-macam" yang artinya "iya masuk tidur saja nanti jangan macam-macam" kemudian dibalas oleh Terdakwa "iyo ra nahu maru mpoa pa" yang artinya "iya nanti saya tidur saja".
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira jam 00.10 WITA Terdakwa datang ke rumah Anak Korban lewat pintu dapur yang sebelumnya telah dibuka oleh Anak Korban, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban masuk ke kamar Anak Korban, dan pintu kamar langsung ditutup dan dikunci oleh Anak Korban. Kemudian Anak Korban langsung mematikan lampu kamar. Kemudian Terdakwa bersama Anak Korban berbaring di kasur kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk, mencium, meraba raba badan dan kedua payudara Anak Korban kemudian Terdakwa dan Anak Korban langsung membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian Terdakwa menjilati vagina Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur miring ke kiri sedangkan Terdakwa berbaring

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang Anak Korban dan Terdakwa mengangkat paha kanan Anak Korban kemudian Terdakwa menuntun penisnya ke lubang vagina Anak Korban dari belakang dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging dan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dari belakang kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban terlentang dan kemudian Terdakwa mengangkat dan membuka kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke lubang vagina Anak Korban dan Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban kemudian sperma tersebut dilap oleh Anak Korban dengan menggunakan celana dalam milik anak korban.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/75/013/Visum/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dikeluarkan oleh RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp. Og NIP. 197803132006041006 telah dilakukan pemeriksaan jasmani atas nama INDI ROSDIANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Selaput dara: robekan lama arah pukul satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan: robekan lama pada selaput dara.

Perbuatan Terdakwa AFRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah persetubuhan terhadap dirinya yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Anak korban menerangkan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 WITA bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban di Rt. 002 Rw. 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 WITA ketika Anak korban sedang berada didalam kamarnya bertempat di dalam rumah di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, kemudian chattingan dengan Terdakwa via WhatsApp yang saat itu Terdakwa meminta agar dirinya tidur didalam kamar Anak korban dan Anak korban pun mengiyakannya karena sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk dan tidur bersama Anak korban dikamar tersebut ;
- Bahwa kemudian Anak korban membuka pintu dapur rumah yang ditempati Anak korban bersama orang tuanya dan setelah Anak korban membuka pintu dapur kemudian Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan langsung berjalan menuju ke kamar Anak korban selanjutnya Anak korban menutup dan mengunci kembali pintu dapur ;
- Bahwa setelah itu Anak korban masuk kedalam kamarnya lalu menutup dan mengunci pintu kamar kemudian mematikan lampu kamarnya setelah itu Anak korban dan Terdakwa baring-bering didalam kamar tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa berdua bersama Anak korban di dalam kamar tempat tidur Anak korban kemudian Terdakwa memeluk, mencium meraba-raba badan dan kedua payudara Anak korban kemudian Anak korban dan Terdakwa masing-masing membuka pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa menjilat vagina Anak korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menjilat penis Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk tidur miring ke kiri sedangkan Terdakwa berbaring dibelakangnya kemudian Terdakwa mengangkat paha kanan Anak korban lalu menuntun penisnya ke lubang vagina Anak korban dari belakang kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk nungging lalu Terdakwa memasukkan panisnya kedalam lubang vaginanya dari belakang lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban untuk berbaring terlentang kemudian Terdakwa mengangkat dan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka kedua kaki Anak korban kemudian menuntun penisnya kedalam lubang vaginanya lalu menggoyangkan pantatnya maju mundur hingga spermanya keluar dan menumpahkan diatas perut Anak korban lalu Anak korban melapnya dengan menggunakan celana dalamnya setelah itu Anak korban dan Terdakwa tidur bersama lagi dalam keadaan sama-sama telanjang namun ditutup dengan menggunakan selimut ;

- Bahwa sekitar jam 03.00 WITA dini hari tanggal tanggal 26 Juli 2023 Anak Korban terbangun dan langsung mengenakan kembali celana dalamnya sedangkan Terdakwa masih tidur lalu Anak korban langsung membangunkan Terdakwa dan menyuruhnya untuk keluar dari dalam kamar dan selanjutnya Terdakwa langsung mengenakan pakaiannya kemudian Anak korban membuka pintu kamar lalu di dengar oleh orang tuanya yang sedang tidur didalam kamarnya dan memanggil nama Anak korban kemudian Terdakwa langsung lari masuk kedalam WC kemudian Anak korban berjalan kearah WC dan menjawab panggilan orang tuanya dengan mengatakan "Iya, mada ma lao tari'i" yang artinya "iya, saya mau pipis" kemudian Ibu dan Bapaknya keluar dari kamarnya dan Anak Korban langsung masuk kedalam WC tempat Terdakwa berada dan saat itu Terdakwa panik kemudian naik ke atap rumah dengan cara memanjat tembok dan mau keluar lewat atap namun tidak bisa keluar kemudian Terdakwa turun kembali didalam WC kemudian datang Ibu Anak Korban yang bernama saksi FADLUN lalu menarik tangan Anak korban untuk keluar dari WC dan dibawa ke dapur kemudian Terdakwa keluar dari WC lalu Anak korban membukakan pintu dapur kemudian Terdakwa langsung keluar dari rumah orang tua Anak korban tersebut ;

- Bahwa Anak korban menerangkan sebelumnya Terdakwa sering datang tidur dikamarnya dan Terdakwa keluar kamar biasanya sekitar pukul 03.00 WITA dan setiap kali Terdakwa datang tidur dikamar Anak Korban maka terjadi persetubuhan terhadap Anak korban ;

- Bahwa setiap Terdakwa masuk kedalam rumah berdua di di kamar Anak korban saat itu kedua orang tua dan adik-adik Anak korban sudah tidur ;

- Bahwa Anak korban menerangkan hubungan Anak korban dengan Terdakwa adalah seperti hubungan pacaran sehingga Terdakwa berhasil mensetubuhi Anak korban serta tidak pernah ada ancaman dan pemaksaan terhadap Anak korban untuk melakukan persetubuhan tersebut ;

- Bahwa setahu Anak korban Terdakwa sudah mempunyai isteri

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isterinya pergi merantau ke Malaysia dan Terdakwa sering memberikan uang kepada Anak Korban yang besarnya kadang-kadang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kadang-kadang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dipergunakannya Anak korban untuk jajan disekolah ;

- Bahwa saat ini Anak korban bersekolah Kelas 3 SMA dan usianya belum sampai 18 (delapan belas) tahun ;

- Bahwa Anak korban sudah tidak mengingat lagi kapan Terdakwa pertama kali melakukan persetubuhan terhadapnya namun diperkirakan yang pertama kali dilakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak korban pada tahun 2022 kang tempat kejadiannya pada malam hari dan bertempat di dalam kamar tidur Anak Korban ;

- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan yang dipergoki oleh orang tua anak korban saat itu Anak korban mengenakan baju daster warna hijau-ungu, celana kain panjang warna biru dan BH warna biru sedangkan Terdakwa menggunakan jaket lengan panjang warna hitam dan celana jeans panjang warna hitam ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

2. Saksi TAUFIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi yang rumahnya Terdakwa berada dibelakang rumah saksi bertempat di dalam rumah saksi di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter ;

- Bahwa awalnya terungkap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi INDI ROSDIANTI yaitu pada hari Rabu, tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA saat itu Saksi terbangun dari tidurnya dan duduk-duduk didalam kamarnya yang berdekatan dengan kamarnya Anak Korban, saat itu Saksi mendengar bunyi pintu kamar Anak Korban yang dibuka lalu saksi langsung melihat kearah kamar Anak Korban lewat daun pintu kamar Saksi yang tidak tertutup rapat melihat bayangan seseorang laki-laki yang keluar dari kamar Anak Korban menuju kearah dapur ;

- Bahwa pada malam kejadian tersebut sekitar Pukul 00.00 WITA, saat itu Saksi pulang kerumah karena baru selesai kerja dan saat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pulang Istri dan anaknya yang sudah tidur sehingga saksi membangunkan Istrinya untuk membukakan pintu, sekitar beberapa lama kemudian saksi tidur namun tidak bisa lelap tetapi saksi berusaha untuk tidur walaupun tidak lelap kemudian sekitar jam 03.00 WITA saksi terbangun namun tetap duduk didalam kamar, selang tidak beberapa lama kemudian saksi mendengar bunyi pintu kamar Anak Korban ;

- Bahwa setelah Saksi melihat bayangan seseorang laki-laki yang keluar dari kamar Anak Korban menuju dapur kemudian Saksi membangunkan isteri Saksi FADLUN kemudian saksi memanggil Anak Korban dan Anak Korban menjawabnya mau buang air kecil ;

- Bahwa setelah Saksi memberitahu isteri Saksi ada seseorang laki-laki yang berada di dapur kemudian Saksi keluar dari kamar bersama dengan saksi FADLUN dan menuju ke dapur namun saksi tidak sampai ke dapur karena takut seseorang laki-laki tersebut akan membacoknya sehingga Saksi keluar rumah lewat pintu depan dan berjalan menuju ke belakang/dapur namun pintu dapur masih tertutup ;

- Bahwa saat diluar rumah saksi melihat seseorang tersebut adalah Terdakwa yang sedang membuka genteng atap rumah rumah Saksi tepatnya genteng di atas WC namun Terdakwa tidak bisa keluar kemudian saksi langsung masuk kembali kedalam rumah dan mencari parang untuk menjaga diri jikalau Terdakwa mau membacoknya namun parangnya tidak ada dan ketika saksi mau melihat Terdakwa ke dalam WC ternyata Terdakwa sudah keluar dari rumah lewat pintu dapur ;

- Bahwa saat itu Saksi hanya melihat Anak Korban, saksi FADLUN dan mertua Saksi yang bernama saksi NURSIH yang berdiri didepan kamarnya saksi NURSIH (di dekat dapur) kemudian saksi menanyakan kepada Anak Korban lewat mana Terdakwa masuk dan apa yang dilakukannya kemudian Anak Korban menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui dari mana Terdakwa masuk dan ketika mau keluar dari kamar Terdakwa memeluknya dari belakang namun setelah di Kantor Polisi barulah Anak Korban menceritakan yang sebenarnya ;

- Bahwa setelah di Kantor Polisi barulah Anak Korban menceritakan yang sebenarnya bahwa pada saat itu Terdakwa masuk kedalam rumah sekitar jam 23.30 WITA lewat pintu dapur karena sudah janji lewat chattingan WhatsApp kemudian pintu dapur dibuka oleh Anak Korban sendiri kemudian Terdakwa tidur bersama Anak Korban didalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya kemudian keluar dari kamar sekitar jam 03.00 WITA ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat kejadian memakai jaket warna hitam dan celana warna hitam sedangkan Anak Korban mengenakan baju daster warna hijau ungu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

3. FADLUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban merupakan anak kandung Saksi sedangkan Terdakwa yang merupakan tetangga saksi yang rumahnya Terdakwa berada dibelakang rumah saksi di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima yang jaraknya sekitar 2 (dua) meter ;

- Bahwa awalnya terungkap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi INDI ROSDIANTI yaitu pada hari Rabu, tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA saat itu Saksi dibangunkan dari tidur oleh suami yaitu Saksi TAUFIK yang memberitahukan ada laki-laki yang keluar dari kamarnya Anak Korban kemudian Saksi dan saksi TAUFIK langsung keluar dari kamar dan melihat Anak Korban yang berjalan menuju ke Kamar Mandi kemudian Saksi dan saksi TAUFIK berjalan menuju ke arah Kamar Mandi untuk mengikuti Anak Korban namun saksi TAUFIK tidak sampai ke Kamar Mandi dan langsung keluar dari rumah melalui pintu depan kemudian saksi langsung berjalan menuju Kamar Mandi dan langsung menarik keluar Anak Korban yang sedang berdiri didalam kamar mandi dan saat saksi menarik tangannya Anak Korban saksi melihat Terdakwa sedang turun dari atap rumah dan mau injak lantai Kamar Mandi kemudian saksi berdiri didepan kamarnya Ibunya yang bernama saksi NURSIH yang kemudian Terdakwa langsung keluar dari Kamar Mandi keluar dari rumah lewat pintu dapur ;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah kemudian saksi TAUFIK datang dan menanyakan kepada Anak Korban terkait apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya namun Anak Korban menceritakan bahwa dirinya sedang tidur kemudian tiba-tiba ada Terdakwa ada di kamarnya dan saat dirinya mau keluar dari kamar Terdakwa langsung memeluknya namun saksi saat itu belum percaya ;

- Bahwa saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat Terdakwa berada didalam WC Kamar Mandi yang mana keadaan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan didalam WC dalam keadaan remang-remang sedangkan lampu dapur dalam keadaan nyala sehingga saya bisa mengenal dengan jelas Terdakwa saat itu ;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut awalnya saksi dan suami Saksi TAUFIK hanya diam saja karena takut aib anaknya diketahui oleh orang lain namun setelah di bahas bersama kemudian sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima kota, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.00 saksi bersama saksi TAUFIK membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke :Polres Bima Kota ;

- Bahwa saat di Polres Bima Kota Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sekitar jam 23.30 WITA lewat pintu dapur karena sudah janji sebelumnya lewat chattingan via WhatsApp yang mana saat itu pintu dibuka oleh Anak Korban sendiri kemudian tidur bersama didalam kamar dan melakukan persetubuhan terhadapnya kemudian keluar kamar sekitar jam 03.00 WITA dan dilihat oleh suami saksi TAUFIK ;

- Bahwa setahu Saksi Anak Korban tidak pernah berpacaran dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah punya istri dan anak ;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu saksi pernah meminta tolong kepada Terdakwa untuk memaku gantungan bajunya Anak Korban didalam kamarnya selain itu Terdakwa tidak pernah masuk kedalam rumah Saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan Anak Korban tidur sendirian sedangkan tidur bersama suami yaitu saksi TAUFIK dan kedua anak-anak di kamar yang berbeda dengan kamar Anak Korban sedangkan saksi NURSIAH tidur dikamarnya sendiri yang terletak dekat dapur ;

- Bahwa pada malam kejadian Saksi tidur sekitar jam 20.30 WITA karena suami saksi TAUFIK sudah pergi kerja bikin batu bata di Lingkungan Sonco Iela Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima dan sekitar jam 00.00 WITA saksi dibangunkan oleh saksi TAUFIK untuk membuka pintu, setelah itu saksi lanjut lagi tidur sampai dibangunkan lagi oleh saksi TAUFIK sekitar jam 03.00 WITA ;

- Bahwa Saksi menerangkan saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan jaket warna hitam dan celana jeans panjang warna hitam sedangkan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban saksi sudah lupa ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. NURSI AH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melihat Terdakwa yang berada didalam rumahnya tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang sudah lupa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima ;
- Bahwa Saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat Terdakwa berada didalam rumah yang ditinggali Saksi tepatnya di ruangan Dapur karena situasinya terang karena lampu dalam keadaan menyala ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang ada didalam rumahnya berawal pada hari dan tanggal yang sudah lupa Bulan Juli 2023 sekitar jam 03.00 WITA ketika saksi sedang tidur tiba-tiba mendengar keributan didalam rumahnya kemudian saksi terbangun dan keluar dari kamar kemudian saksi melihat didapur ada sdri. FADLUN (anak kandung saksi), Anak Korban (cucunya) dan Terdakwa yang sedang berdiri sambil ribut-ribut karena kamar saksi dekat dengan dapur, kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa "au mai ndake nggomi (ngapain kamu kesini)" namun tidak dijawab oleh Terdakwa dan langsung keluar dari rumah lewat pintu dapur ;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat saksi keluar dari kamarnya melihat sdra. FADLUN sedang ngomel-ngomel sedangkan sdri.INDI ROSDIANTI dan Terdakwa hanya berdiri saja ;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya tinggal dirumah tersebut bersama dengan saksi TAUFIK (menantu), Saksi FADLUN (anak kandung) dan 3 (tiga) orang cucu yang bernama Anak Korban, sdri. INDAH PUTRI LESTARI dan sdra. AHMAD TAUFAN ;
- Bahwa Saksi menerangkansaat itu melihat Terdakwa mengenakan jaket wanra hitam dan celana jeans warna hitam sedangkan Anak Korban mengenakan baju dater namun sudah lupa warnanya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban yang berumur 17 tahun, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan dirinya berpacaran dengan Anak Korban sejak Bulan Maret 2022 dan tidak ada orang yang mengetahuinya karena pacaran secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh orang tuanya Anak Korban ;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita Anak Korban menchat Terdakwa via WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa *"hengge ita (sakit abang)"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyo nahu hengge hina ba angi, hengge lingi ade labo nggomi rau (iya saya sakit, kena angin, sakit Karena kangen sama kamu juga)"* kemudian dijawab lagi sama Anak Korban sehingga saling balas Chat yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan *"sae maru dei ede peasre, lingi ade ke (kakak tidur didalam nanti, kangen ni)"* kemudian dijawabnya *"iyo ma lu'u maru mpoa pa aina macam-macam (iya masuk tidur saja nanti jangan macam-macam)"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyora nahu maru mpoa pa (iya nanti saya tidur saja)"* kemudian Terdakwa pun langsung keluar dari rumahnya dan duduk di bale-bale depan rumahnya kemudian Anak Korban ;

- Bahwa selang tidak berapa lama kemudian Anak Korban membuka pintu dapurnya dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan pelan-pelan menuju ke kamarnya Anak Korban sedangkan Anak Korban menutup dulu pintu dapur, setelah berada didalam kamar Anak Korban Terdakwa duduk-duduk sedangkan Anak Korban masuk belakangan lalu menutup dan mengunci pintu kamarnya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa baring-berang bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium dan meremas kedua payudaranya lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian sendiri-sendiri hingga telanjang bulat dan saat itu Anak Korban menjilat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menjilat vaginanya Anak Korban , setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas perutnya Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur bersama dalam keadaan sama-sama telanjang bulat namun ditutup dengan menggunakan selimut hingga terlelap dan sekitar jam 03.00

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

wita Anak Korban membangunkan Terdakwa supaya keluar dari rumah, setelah bangun Terdakwa dan Anak Korban langsung mengenakan baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah dengan mengatakan *"saya yang buka pintu kemudian aba Fran (nama panggilan saya) langsung lari masuk kedalam WC"* lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian Anak Korban membuka pintu kamarnya namun pintunya berbunyi *"krek"* karena engselnya karatan kemudian Bapaknya langsung memanggil *"Indi"* (nama panggilan Anak Korban) kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan masuk kedalam WC dan Anak Korban pun langsung lari masuk kedalam WC ;

- Bahwa kemudian datang Ibunya dan hendak membuka kain penutup WC namun Anak Korban mengatakan *"pea wau ma mada ma tari'i (nanti dulu ma saya lagi pipis)"* dan pada saat itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi diatas sehingga langsung memanjat dengan cara kedua kakinya menginjak dinding WC lalu Terdakwa membuka genteng dan hendak keluar lewat atap rumah namun tidak bisa dan pada saat Terdakwa membuka genteng dan melihat kebawah, melihat Bapaknya Anak Korban (Saksi TAUFIK) sedang berdiri didepan rumah dan oleh karena tidak bisa keluar lewat atap kemudian Terdakwa turun kembali dan duduk di WC bersama dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah pasrah dengan keadaan kemudian Anak Korban keluar dari WC dan berdiri bersama dengan Ibunya (Saksi FADLUN) bersama neneknya (Saksi NURSIA) di dapur tapi Terdakwa tidak tahu apa yang bicarakannya, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa keluar lewat pintu dapur dan Terdakwa keluar dari rumahnya Anak Korban langsung masuk lagi kerumah tempat tinggalnya.
- Bahwa melakukan persetubuhan Anak Korban tersebut atas dasar suka sama suka karena berstatus pacaran ;
- Bahwa selama berpacaran tidak pernah membelikan sesuatu barang namun sering memberikan uang untuk belanjanya setiap kali terdakwa mendapatkan pekerjaan dan menerima gaji yang nominalnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengenakan baju sweater warna hitam dan baju kaos lengan pendek warna putih, celana jeans panjang warna hitam dan celana dalam warna hitam sedangkan Anak Korban mengenakan baju daster warna hijau-ungu sedangkan celana dan pakaian dalamnya tidak ingat lagi ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun tidak ingat lagi kapan saja melakukannya namun kejadiannya persetubuhan yang pertama di bulan Mei 2022 yang bertempat di dalam kamarnya Anak Korban dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, dini hari pukul 00.00 WITA yang bertempat di dalam kamarnya Anak Korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang isteri dan seorang anak dan saat ini isteri Terdakwa merantau bekerja di Malaysia ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/75/013/Visum/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dikeluarkan oleh RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp. Og NIP. 197803132006041006 telah dilakukan pemeriksaan jasmani atas nama INDI ROSDIANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Selaput dara: robekan lama arah pukul satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan: robekan lama pada selaput dara.

2. Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5272030503200007 yang ditandatangani oleh Hj. MARIANNAH, SH NIP. 196703111993032013 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju daster warna hijau - ungu.
- 1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru.
- 1 (satu) lembar BH warna biru.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah muda.
- 1 (satu) lembar sweater warna hitam.
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berumur 17 tahun, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 00.10 wita bertempat di dalam kamar rumah Anak Korban di RT 002/RW 001 Lingkungan Lela Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima ;

- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak Bulan Maret 2022 dan tidak ada orang yang mengetahuinya karena pacaran secara sembunyi-sembunyi karena takut diketahui oleh orang tuanya Anak Korban ;
- Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban selain memberikan perhatian lewat chat Whatsup juga Terdakwa kerap memberikan uang untuk belanjanya setiap kali terdakwa mendapatkan pekerjaan dan menerima gaji yang nominalnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun tidak ingat lagi kapan saja melakukannya namun kejadiannya persetubuhan yang pertama di bulan Mei 2022 yang bertempat di dalam kamarnya Anak Korban dan yang terakhir pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, dini hari pukul 00.00 WITA yang bertempat di dalam kamarnya Anak Korban ;
- Bahwa awalnya terungkap persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi INDI ROSDIANTI yaitu pada hari Rabu, tanggal tanggal 26 Juli 2023 sekitar pukul 03.00 WITA saat itu Saksi FADLUN dibangunkan dari tidur oleh suami yaitu Saksi TAUFIK yang memberitahukan ada laki-laki yang keluar dari kamarnya Anak Korban kemudian Saksi FADLUN dan Saksi TAUFIK langsung keluar dari kamar dan melihat Anak Korban yang berjalan menuju ke Kamar Mandi kemudian Saksi FADLUN dan saksi TAUFIK berjalan menuju ke arah Kamar Mandi untuk mengikuti Anak Korban namun saksi TAUFIK tidak sampai ke Kamar Mandi dan langsung keluar dari rumah melalui pintu depan kemudian saksi FADLUN langsung berjalan menuju Kamar Mandi dan memanggil-manggil Anak korban dan Anak korban menyahut mengatakan "*pea wau ma mada ma tari'i (nanti dulu ma saya lagi pipis)*" dan pada saat itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi diatas sehingga langsung memanjat dengan cara kedua kakinya menginjak dinding WC lalu Terdakwa membuka genteng dan hendak keluar lewat atap rumah namun tidak bisa dan pada saat Terdakwa membuka genteng dan melihat kebawah, melihat Bapaknya Anak Korban (Saksi TAUFIK) sedang berdiri didepan rumah dan oleh karena tidak bisa keluar lewat atap kemudian Terdakwa turun kembali dan duduk di WC bersama dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah pasrah dengan keadaan kemudian Anak Korban keluar dari WC dan berdiri

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Ibunya (Saksi FADLUN) bersama neneknya (Saksi NURSIA) di dapur tapi Terdakwa tidak tahu apa yang bicarakaninya, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa keluar lewat pintu dapur ;

- Bahwa saat Anak korban berdiri di dalam Kamar Mandi kemudian Saksi FADLUN langsung menarik keluar Anak Korban yang sedang berdiri didalam kamar mandi dan saat saksi FADLUN menarik tangannya Anak Korban saksi melihat Terdakwa sedang turun dari atap rumah dan mau injak lantai Kamar Mandi kemudian saksi berdiri didepan kamarnya Ibunya yang bernama saksi NURSIAH sehingga Saksi NURSIAH ikut terbangun lalu Terdakwa langsung keluar dari Kamar Mandi dan selanjutnya keluar dari rumah lewat pintu dapur ;

- Bahwa saksi FADLUN melihat secara langsung pada saat Terdakwa berada didalam WC Kamar Mandi yang mana keadaan penerangan didalam WC dalam keadaan remang-remang sedangkan lampu dapur dalam keadaan nyala sehingga saya bisa mengenal dengan jelas Terdakwa saat itu ;

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah kemudian saksi TAUFIK datang dan menanyakan kepada Anak Korban terkait apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadapnya namun Anak Korban menceritakan bahwa dirinya sedang tidur kemudian tiba-tiba ada Terdakwa ada di kamarnya dan saat dirinya mau keluar dari kamar Terdakwa langsung memeluknya namun saksi saat itu belum percaya ;

- Bahwa setelah mendengar cerita Anak Korban tersebut awalnya saksi FADLUN dan suami Saksi TAUFIK hanya diam saja karena takut aib anaknya diketahui oleh orang lain namun setelah di bahas bersama kemudian sepakat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bima kota, pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar jam 11.00 saksi bersama saksi TAUFIK membawa Anak Korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke :Polres Bima Kota ;

- Bahwa saat di Polres Bima Kota Anak Korban menceritakan kejadian yang sebenarnya bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah sekitar jam 23.30 WITA lewat pintu dapur karena sudah janji sebelumnya lewat chattingan via WhatsApp ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Anak korban dan keterangan Terdakwa Anak Korban membuka pintu dapurnya dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan pelan-pelan menuju ke kamarnya Anak Korban sedangkan Anak Korban menutup dulu pintu dapur, setelah berada didalam kamar Anak Korban Terdakwa duduk-duduk sedangkan Anak

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban masuk belakangan lalu menutup dan mengunci pintu kamarnya ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa baring-bering bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium dan meremas kedua payudaranya lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian sendiri-sendiri hingga telanjang bulat dan saat itu Anak Korban menjilat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menjilat vaginanya Anak Korban , setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas perutnya Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur bersama dalam keadaan sama-sama telanjang bulat namun ditutup dengan menggunakan selimut hingga terlelap dan sekitar jam 03.00 wita Anak Korban membangunkan Terdakwa supaya keluar dari rumah, setelah bangun Terdakwa dan Anak Korban langsung mengenakan baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah dengan mengatakan *"saya yang buka pintu kemudian aba Fran (nama panggilan saya) langsung lari masuk kedalam WC"* lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian Anak Korban membuka pintu kamarnya namun pintunya berbunyi *"krek"* karena engselnya karatan kemudian Bapaknya langsung memanggil *"Indi"* (nama panggilan Anak Korban) kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan masuk kedalam WC dan Anak Korban pun langsung lari masuk kedalam WC ;

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/75/013/Visum/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dikeluarkan oleh RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp. Og NIP. 197803132006041006 telah dilakukan pemeriksaan jasmani atas nama INDI ROSDIANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Kemaluan : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan

Selaput dara: robekan lama arah pukul satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan: robekan lama pada selaput dara.

- Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5272030503200007 yang ditandatangani oleh Hj. MARIANNAH, SH NIP. 196703111993032013 selaku

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri adalah diri Terdakwa AFRAN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan.

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah delik elemen delik alternatif yang terdiri dari sub unsur melakukan tipu mulihat, sub unsur serangkaian kebohongan atau sub unsur membujuk jika salah satu sub unsur terpenuhi maka dianggap telah memenuhi unsur yang termuat didalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melakukan tipu muslihat adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain dan pengertian serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar sedangkan pengertian membujuk adalah agar orang lain mau mengikuti sesuatu tindakan atau kegiatan yang diminta ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban mempunyai hubungan yang pacaran sejak bulan Maret 2022 dan dalam pacaran tersebut Terdakwa kerap memberikan uang yang nominalnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi Anak Korban dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi Anak Korban apalagi Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki seorang isteri dan seorang anak dan saat ini isteri Terdakwa merantau bekerja di Malaysia ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sudah berkeluarga dan dapat berpacaran dengan Saksi Anak Korban yang usianya masih 17 (tujuh belas) tahun menurut Majelis Hakim seringkali Terdakwa memberikan uang yang nominalnya sekitar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp.200.000,-

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Anak Korban adalah merupakan bagian dari bujukan dengan iming-iming materi berupa uang sehingga Saksi Anak Korban mengikuti apa yang diminta oleh Terdakwa sehingga terjalin hubungan pacaran bahkan sampai melakukan persetubuhan yang berulang ;

Menimbang, bahwa terungkapnya persetubuhan terhadap Anak Korban berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekitar jam 23.00 wita Anak Korban menchat Terdakwa via WhatsApp dan menanyakan kepada Terdakwa *"hengge ita (sakit abang)"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyo nahu hengge hina ba angi, hengge lingi ade labo nggomi rau (iya saya sakit, kena angin, sakit Karena kangen sama kamu juga)"* kemudian dijawab lagi sama Anak Korban sehingga saling balas Chat yang pada akhirnya Terdakwa mengatakan *"sae maru dei ede peasre, lingi ade ke (kakak tidur didalam nanti, kangen ni)"* kemudian dijawabnya *"iyo ma lu'u maru mpoa pa aina macam-macam (iya masuk tidur saja nanti jangan macam-macam)"* kemudian Terdakwa menjawab *"iyora nahu maru mpoa pa (iya nanti saya tidur saja)"* kemudian Terdakwa pun langsung keluar dari rumahnya dan duduk di bale-bale depan rumahnya kemudian Anak Korban ;

Menimbang, bahwa selang tidak berapa lama kemudian Anak Korban membuka pintu dapurnya dan Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan berjalan pelan-pelan menuju ke kamarnya Anak Korban sedangkan Anak Korban menutup dulu pintu dapur, setelah berada didalam kamar Anak Korban Terdakwa duduk-duduk sedangkan Anak Korban masuk belakangan lalu menutup dan mengunci pintu kamarnya ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa baring-bering bersama dengan Anak Korban kemudian Terdakwa mencium dan meremas kedua payudaranya lalu Terdakwa dan Anak Korban masing-masing membuka pakaian sendiri-sendiri hingga telanjang bulat dan saat itu Anak Korban menjilat kemaluan Terdakwa dan Terdakwa menjilat vaginanya Anak Korban , setelah itu Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam lubang vagina Anak Korban kemudian menggoyangkan pantatnya maju mundur beberapa kali hingga spermanya keluar dan ditumpahkan di atas perutnya Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa dan Anak Korban langsung tidur bersama dalam keadaan sama-sama telanjang bulat namun ditutup dengan menggunakan selimut hingga terlelap dan sekitar jam 03.00 wita Anak Korban membangunkan Terdakwa supaya keluar dari rumah, setelah bangun Terdakwa dan Anak Korban langsung mengenakan baju dan celana masing-masing lalu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk keluar dari rumah dengan mengatakan *"saya yang buka pintu kemudian aba Fran (nama panggilan saya)"*

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*langsung lari masuk kedalam WC*" lalu Terdakwa mengiyakannya kemudian Anak Korban membuka pintu kamarnya namun pintunya berbunyi "*kre-k*" karena engselnya karatan kemudian Bapaknya langsung memanggil "*Indi*" (nama panggilan Anak Korban) kemudian Terdakwa langsung lari keluar dari kamar dan masuk kedalam WC dan Anak Korban pun langsung lari masuk kedalam WC ;

Menimbang, bahwa kemudian datang Ibunya dan hendak membuka kain penutup WC namun Anak Korban mengatakan "*pea wau ma mada ma tari'i (nanti dulu ma saya lagi pipis)*" dan pada saat itu Anak Korban menyuruh Terdakwa untuk bersembunyi diatas sehingga langsung memanjat dengan cara kedua kakinya menginjak dinding WC lalu Terdakwa membuka genteng dan hendak keluar lewat atap rumah namun tidak bisa dan pada saat Terdakwa membuka genteng dan melihat kebawah, melihat Bapaknya Anak Korban (Saksi TAUFIK) sedang berdiri didepan rumah dan oleh karena tidak bisa keluar lewat atap kemudian Terdakwa turun kembali dan duduk di WC bersama dengan Anak Korban karena Terdakwa sudah pasrah dengan keadaan kemudian Anak Korban keluar dari WC dan berdiri bersama dengan Ibunya (Saksi FADLUN) bersama neneknya (Saksi NURSIA) di dapur tapi Terdakwa tidak tahu apa yang bicarakannya, setelah itu Anak Korban menyuruh Terdakwa keluar lewat pintu dapur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/75/013/Visum/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 dikeluarkan oleh RSUD Bima yang ditandatangani oleh dr. IGN Tri Sulaksana, Sp. Og NIP. 197803132006041006 telah dilakukan pemeriksaan jasmani atas nama INDI ROSDIANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Leher : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Dada : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Perut : tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Kemaluan: tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan  
Selaput dara: robekan lama arah pukul satu, dua, tiga, lima, enam, tujuh, sembilan dan sebelas.

Kesimpulan: robekan lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga Nomor 5272030503200007 yang ditandatangani oleh Hj. MARIANNAH, SH NIP. 196703111993032013 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu terjadinya tindak pidana ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa malu pada keluarga Saksi Anak korban ;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan di masyarakat;
- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan keluarga Saksi Anak korban ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AFRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp.1000.000.000.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju daster warna hijau - ungu.
  - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna biru.
  - 1 (satu) lembar BH warna biru.
  - 1 (satu) lebar celana dalam warna merah muda.
  - 1 (satu) lembar sweater warna hitam.
  - 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Izza Aulia, Shahnaz, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor

414/Pid.Sus/2023/PN Rbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24